



PUTUSAN

Nomor : 28-K/PM.III-17/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Palu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERU SUBIANTORO**
Pangkat/NRP : Serka / 21040199020782
J a b a t a n : Bamin Komsos Koramil 1307-03/Bada
K e s a t u a n : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 26 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : KUA Desa Gintu Kec Lore Selatan Kab. Poso.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1307/Poso selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara No :Kep/14/IX/2014 tanggal 16 September 2014 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan No : Kep/17/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 dari Dandim 1307/Poso selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado No : B/23/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu, nomor BP-28/A/28/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2015 tanggal 26 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/II/2015 tanggal 23 Februari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan
Negeri No. 74/Manado nomor : TAP/28/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 2
Maret 2015.

4 Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, nomor : TAP/28/
PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015.

5 Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/23/II/2015
tanggal 23 Pebruari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta
keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak
pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo
ayat (2) KUHPM.

2 Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim
menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama
Terdakwa dalam masa penahanan
sementara.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi
Koramil 1307-03/Bada mulai bulan Juni
2014 sampai dengan bulan September
2014 yang ditandatangani oleh Perwira
Personil Kodim 1307/Poso atas nama
Kapten Inf Yoseph Supadno NRP
593093.

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa :

- 1 Terdakwa tidak akan mengulangi
perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu empat belas di Markas Kodim 1307/Poso, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

- a Bahwa Terdakwa Heru Subiantoro masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan September 2003 melalui pendidikan dasar Secaba di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikutipendidikan kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yon Zipur 8/SMG dan pada bulan Desember 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1307/Poso, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2014 Terdakwa ditempatkan di Koramil 1307-03/Bada sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040199020782.
- b Bahwa Terdakwa sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang.
- c Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Terdakwa dijemput oleh Serma Mohamad Soleh (Saksi-2) anggota Unit Intel Kodim 1307/Poso setelah mengakhiri masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari diruang tahanan Masub Denpom VII-2/2 karena telah melakukan THTI, kemudian Terdakwa menghadap Danunit Intel Kodim 1307/Poso atas nama Letda Inf M. Mulyas dan setelah diberikan pengarahan Terdakwa meminta izin untuk makan siang dan mengambil uang di ATM BNI Poso, namun Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
- d Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa takut dihukum/ditahan dalam perkara tindak pidana THTI yang akan disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.
- e Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso Terdakwa berada di Barak Remaja Yonzipur 8/Smg dan dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang, baik melalui surat maupun telepon.

g Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wib oleh Serka Nuralib (Saksi-3) bersama Danunitpom Trenggalek atas nama Peltu Miftakhudin dan Sertu Dwi Santoso (Saksi-4) di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Puscung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur.

h Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

i Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : **Heriyanto**
Pangkat / NRP : Peltu/558762
Jabatan : Dansub I Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 03 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Kodim No. 08 Jl. Pulau Timor Gebagrejo Timur Kec. Poso Kab. Poso.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Bahwa Peltu Herhyanto (Saksi-1) kenal dengan Serka Heru Sublantoro (Terdakwa) sejak masuk menjadi anggota Kodim 1307/Poso tahun 2013 dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

- 2 Bahwa Kesatuan Kodim 1307/Poso mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 03 Juni 2014.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwatidak pernah memberitahukan keberadannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 4 Bahwa kesatuan Kodim 1307/Poso telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwanamun hasilnya nihil sehingga kesatuan Kodim 1307/Poso mengeluarkan surat permohonan bantuan pencarian No : R/300/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014.
- 5 Bahwa Saksi-1 pada tanggal 10 September 2014 mendapat Surat Perintah dari Dandim 1307/Poso No : Sprin/230/IX/2014 tanggal 20 September 2014 tentang perintah untuk melakukan penjemputan terhadap Terdakwa yang ditangkap oleh anggota Denpom V/1 Madiun Jawa Timur.
- 6 Bahwa pada tanggal 11 September 2014 sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 berangkat menuju Bandara Mutiara Palu, selanjutnya Saksi-1 dengan menggunakan pesawat Lion Air menuju Bandara Internasional Juanda Surabaya, dan pada tanggal 13 September 2014 Saksi-1 menuju Madenpom V/1 Madiun untuk melaksanakan serah terima terhadap Terdakwa.
- 7 Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 05.00 Wib. Saksi-1 dan Terdakwa dengan menggunakan pesawat Lion Air menuju Bandara Mutiara Palu Sulteng dan tiba sekira pukul 11.00 Wita, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa langsung menuju Kodim 1307/Poso, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Perwira Piket Kodim 1307/Poso atas nama Kapten Inf. Hamzah.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Terdakwa pada bulan April 2014 pernah melakukan THTI dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer dan perkaranya belum disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : **Mohamad Soleh**
Pangkat / NRP : Serma/21970146200575
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 14 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asdim Jl. Natuna Kec. Poso Kota Kab. Poso

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Serma Mohamad Soleh (Saksi-2) kenal dengan Serka Heru Subiantoro (Terdakwa) sejak masuk menjadi anggota Kodim 1307/Poso tahun 2013 dan ditempatkan di Koramil 1307-03/Bada dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa kesatuan Kodim 1307/Poso mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 03 Juni 2014.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Saksi-2 diperintahkan untuk menjemput Terdakwa yang telah melaksanakan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara THTI, kemudian Saksi-2 membawa Terdakwa kembali ke Makodim 1307/Poso dan menyerahkan kepada Dan Unit Intel atas nama Kapten Inf. Mulyas untuk diberikan pengarahan dan pembekalan, selanjutnya sekira pukul 13.15 Wita Terdakwa meminta ijin untuk makan siang, namun Terdakwa tidak kembali.
- 4 Bahwa kemudian Dan Unit Intel memerintahkan Saksi-2 dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa disekitar Makodim 1307/Poso dan ditempat-tempat warung makan, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Dan Unit Intel melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 1307/Poso, selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2014 Dandim melaporkan ke kesatuan atas dan pada tanggal 09 Juni 2014 Dandim melaporkan ke kesatuan atas dan pada tanggal 09 Juni 2014 Dandim 1307/Poso mengeluarkan surat DPO terhadap diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bahwa Pasmin Kodim 1307/Poso pernah menghubungi keluarga Terdakwa, namun pihak keluarga Terdakwa mengatakan tidak tahu tentang keberadaan Terdakwa.

- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 7 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 1307/Poso dengan cara ditangkap oleh Denpom V/I Madiun Jawa Timur, kemudian Terdakwa dijemput oleh Peltu Heriyanto (Saksi-1).
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), para Saksi tersebut :

Saksi-3 : Nama Lengkap : **Nuralib**
Pangkat / NRP : Serka/598639
Jabatan : Bahartib Unit Pom Trenggalek
Kesatuan : Denpom V/1 Pomdam Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 14 Oktober 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 13 A Kel.
Ngantru Kec./Kab. Trenggalek
Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Serka Nuralib (Saksi-3) tidak kenal dengan Serka Heru Subiantoro (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Saksi-3 telah menangkap Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

urutan orang tuanya yang bernama Sdr. Sutrisno yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22
Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek.

- 3 Bahwa Saksi-3 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Dandenpom V/I Madiun No : R/262/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan Surat Perintah Danunitpom Trenggalek No : Sprin/72/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 03 Juni 2014.
- 4 Bahwa Saksi-3 bersama Danunitpom Trenggalek atas nama Peltu Miftakhudin, Sertu Dwi Santoso dan dibantu oleh Ketua RT setempat atas nama Sdr. Hadi Ikhwanto dan Sdr. Ahmad Syahril melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara setelah Saksi-3 mengetahui ciri-ciri Terdakwa yang diberikan oleh Sdr. Ahmad Syahril kemudian Saksi-3 berteriak memanggil Sertu Dwi Santoso dan Saksi-3 langsung memegang tangan Terdakwa dan saat itu Terdakwa berontak, namun ketika Sertu Dwi Santoso datang Saksi-3 merangkul bahu Terdakwa selanjutnya Sertu Dwi Santoso bertanya kepada Terdakwa "Apakah benar Terdakwa bernama Serka Heru Subiantoro anggota dari Kodim Poso", Terdakwa menjawab "benar" kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom V/1 untuk ditahan.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), para Saksi tersebut :

Saksi-4 : Nama Lengkap : **Dwi Santoso**
Pangkat / NRP : Sertu/31960296840974
Jabatan : Bariksa Unit Pom Trenggalek
Kesatuan : Denpom V/1 Pomdam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 22 September 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Sertu Dwi Santoso (Saksi-4) tidak kenal dengan Serka Heru Subiantoro (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-4 dan Serka Nuralib (Saksi-3) dipanggil Danunitpom Trenggalek atas nama Peltu Miftakhudin yang menyampaikan ada surat daftar pencarian orang (DPO) dari Dandenpom V/1 Madiun, kemudian Danunitpom Trenggalek memerintahkan Saksi-4 untuk melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa yang diperkirakan berada dirumah dirumah orang tuanya yang bernama Sdr. Sutrisno yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-4 bersama Peltu Miftakhudin dan Saksi-3 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya yang bernama Sdr. Sutrisno yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek kemudian atas petunjuk dari Dandenpom V/1 Terdakwa dibawa ke Madenpom V/1 Madiun untuk ditahan.
- 4 Bahwa Saksi-4 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Dandenpom V/1 Madiun No : R/262/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 dan Surat perintah Danunitpom Trenggalek No : Sprin/72/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 03 Juni 2014.
- 5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Serka Heru Subiantoro (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan September 2003 melalui pendidikan dasar Secaba di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 3 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Kesatuan Polisi Zipur 8/SMG dan pada bulan Desember 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1307/Poso, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2014 Terdakwa ditempatkan di Koramil 1307-03/Bada sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040199020782.

- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Terdakwa dijemput oleh Serma Mohamad Soleh (Saksi-2) anggota Unit Intel Kodim 1307/Poso setelah mengakhiri masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari diruang tahanan Masubdenpom VII-2/2 karena telah melakukan THTI, kemudian Terdakwa dihadapkan ke Danunit Intel Kodim 1307/Poso atas nama Letda Inf M. Mulyas, setelah diberikan pengarahan oleh Danunit Intel Kodim 1307/Poso Terdakwa meminta ijin untuk makan siang dan mengambil uang di ATM BNI Poso, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa memutuskan untuk pergi ke Yonzipur 8/Smg Sakeang.
- 3 Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di Kab. Mangkutana Prov. Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Bus dan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa tiba di Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan langsung menuju ke Yonzipur 8/Smg dan tinggal di Barak Remaja sampai dengan tanggal 13 Juli 2014.
- 4 Bahwa pada hari senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat menuju Bandara Hasanuddin Makassar dan membeli tiket pesawat tujuan Surabaya, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat dari Bandara Hasanuddin Makassar menuju Surabaya dengan menggunakan pesawat Garuda dan setibanya di Bandara Juanda Surabaya Terdakwa langsung menuju kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek.
- 5 Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa takut dihukum/ditahan dalam perkara THTI yang akan disidangkan di Pengadilan Militer.
- 6 Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berbadan tegap dengan menggunakan pakaian preman mengetuk pintu rumah dan langsung masuk kedalam rumah menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa ditanya "Apakah kamu yang bernama Serka Heru Subiantoro" dan Terdakwa menjawab "Iya saya Serka Heru Subiantoro" selanjutnya Terdakwa dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluar rumah dan dimasukkan kedalam mobil Toyota Avanza selanjutnya Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id
dibawa ke Madenpom W/P Madiun untuk ditahan.

- 7 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 Terdakwa dijemput oleh Peltu Heriyanto (Saksi-1) untuk kembali ke kesatuan Kodim 1307/Poso, kemudian setibanya di Makodim 1307/Poso pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekira pukul 17.30 Wita, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa diserahkan dan ditahan di Sub denpom VII-2-2 Poso untuk proses penyidikan.
- 8 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tentang keberadannya baik melalui telepom maupun melalui surat.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 1307-03/Bada mulai bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014 yang ditandatangani oleh Perwira Personel Kodim 1307/Poso atas nama Kapten Inf Yoseph Supadno NRP 593093.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Heru Subiantoro masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan September 2003 melalui pendidikan dasar Secaba di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Kesatuan Yon Zipur 8/SMG dan pada bulan Desember 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1307/Poso, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2014 Terdakwa ditempatkan di Koramil 1307-03/Bada sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040199020782.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1307/Poso atau atasan

lain yang berwenang.

- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Terdakwa dihadapkan kepada Dan Unit anggota Unit Intel Kodim 1307/Poso setelah mengakhiri masa penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari diruang tahanan Masubdenpom VII-2/2 karena telah melakukan THTI, kemudian Terdakwa menghadap Danunit Intel Kodim 1307/Poso atas nama Letda Inf M. Mulyas, setelah diberikan pengarahan oleh Danunit Intel Kodim 1307/Poso Terdakwa meminta ijin untuk makan siang dan mengambil uang di ATM BNI Poso, namun Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
- 4 Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena Terdakwa takut dihukum/ditahan dalam perkara tindak pidana THTI yang akan disidangkan di Pengadilan Militer.
- 5 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso Terdakwa berada di Barak Remaja Yonzipur 8/Smg dan dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur.
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang tentang keberadaannya baik melalui telepom maupun melalui surat.
- 7 Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 Wib oleh Serka Nuralib (Saksi-3) bersama Danunitpom Trenggalek atas nama Peltu Miftakhudin dan Sertu Dwi Santoso (Saksi-4) dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur dan ditahan.
- 8 Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 September 2014 dijemput oleh Peltu Heriyanto Dansub I Unuit Intel Kodim 1307/Poso dan dibawa ke Makodim dan pada tanggal 14 September 2014 diserahkan ke Denpom VII/2 Poso untuk diproses dan ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dan Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

10 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan " *Militer*" menurut pasal adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, berdasarkan pasal 49 ayat (1) ke-5 KUHPM termasuk juga dalam pengertian Militer adalah mereka anggota dari suatu organisasi yang dipergunakan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara berdasarkan Undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa Heru Subiantoro masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada bulan September 2003 melalui pendidikan dasar Secaba di Rindam VI/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus diantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Zipur di Pusdikzi di Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di Kesatuan Yon Zipur 8/SMG dan pada bulan Desember 2013 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 1307/Poso, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2014 Terdakwa ditempatkan di Koramil 1307-03/Bada sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21040199020782.

2 Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skepra No:Kep/04/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 adalah benar-benar anggota Kodim 1307/Poso berpangkat Serka NRP 21040199020782.

3 Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini seharusnya masih menjadi prajurit aktif dan belum pernah diberhentikan.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua:” ***Dengan sengaja, Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*** “Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Kata sengaja adalah salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa atau oleh seorang Militer sedangkan dimaksud dengan kesengajaan menurut MVT (Memori Van Toelicting) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi terhadap tindakannya beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud sengaja ialah bahwa Si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatan serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut yang dilarang undang-undang.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "tidak hadir" adalah meninggalkan/menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" ialah ketidak hadiran di suatu tempat (Kesatuannya) dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ada ijin kepadanya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan/tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 Saksi-2 diperintahkan untuk untuk menjemput Terdakwa yang telah melaksanakan penahanan sementara selama 20 (dua puluh) hari dalam perkara THTI, kemudian Saksi-2 membawa Terdakwa kembali ke Makodim 1307/Poso dan menyerahkan kepada Dan Unit Intel atas nama Kapten Inf Mulyas untuk diberikan pengarahan dan pembekalan, selanjutnya sekira pukul 13.15 Wita Terdakwa meminta ijin untuk makan siang, namun Terdakwa tidak kembali.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang.
- 3 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso Terdakwa berada di Barak Remaja Yonzipur 8/Smg dan dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Pucung Rt. 22 Rw. 06 Kec. Munjungan Kab. Trenggalek Prov. Jawa Timur.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
- 5 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap meninggalkan dinas atau cuti harus melakukan prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.
- 6 Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan tanpa ijin atasan yang berwenang berada di rumah orang tuanya ditangkap oleh anggota Denpom V/I Manado dan ditahan.
- 7 Bahwa benar Terdakwa mengetahui di Satuannya mempunyai tugas dan tanggung jawab tetapi Terdakwa tinggalkan yang akibatnya terbengkalai.



8. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di satuannya ada apel pagi, siang yang ditandai dengan daftar absensi dan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan keterangan daftar absensi dinyatakan TK.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke Tiga : "**Dalam waktu damai**" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ini menunjukkan waktu atau saat kapan perbuatan (tindak pidana) itu dilakukan Pelaku atau Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Dalam waktu damai**", berarti Terdakwa melakukan perbuatan, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang ditentukan oleh UU atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuannya tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke Empat : "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur "**Lebih lama dari tiga puluh hari**" adalah penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang : putusan.mahkamahagung.go.id .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpahan dan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1307/Poso tanpa ijin yang sah dari Dandim 1307/Poso atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 atau selama 86 (delapan puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas selama 86 hari lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu ” Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Memimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari dari tiga puluh hari” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Memimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dimasya
putusan.mahkamahagung.go.id
seputarnya disiplin Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan tugas dan tanggung jawabnya terbengkalai oleh anggota lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara atau prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa dipersidangan berperilaku sopan dan tidak berbelit-belit.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan dan merusak pembinaan disiplin kesatuannya dan perbuatan Terdakwa menyulitkan Binpres di Satuannya.
- Terdakwa pernah disidangkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado pada bulan Desember 2014 dalam perkara THTI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dan sekarang disatuan dapat menunjukkan kinerja yang baik dan mempunyai dedikasi pengabdian yang lebih bagus untuk menunjang kemajuan satuan maka Majelis berpendapat bahwa pidana perlu di peringan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sebagai dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tentang barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 1307-03/Bada mulai bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014 yang ditandatangani oleh Perwira Personel Kodim 1307/Poso atas nama Kapten Inf Yoseph Supadno NRP 593093.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **HERU SUBIANTORO**, Serka NRP 21040199020782 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Selama 5 (lima) bulan.
- Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Koramil 1307-03/Bada mulai bulan Juni 2014 sampai dengan September 2014 yang ditandatangani oleh Perwira Personel Kodim 1307/Poso atas nama Kapten Inf Yoseph Supadno NRP 593093.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.



Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 Maret 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bambang Guritmo, Bc.Hk, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 565718 dan Panitera Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087370171 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Haslinda Kasim, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Hakim Anggota-II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087370171

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dani Subroto, S.H.

Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)